

## Disbudpar Bangun *Tracking* Danau Nyadeng



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Jumat, 07/06/2024

**TANJUNG REDEB** – Jalur *tracking* sepanjang 900 meter menuju objek wisata Danau Nyadeng di Kampung Merabu Kecamatan Kelaya telah dibangun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau.

Menggunakan Dana Bagi Hasil dan Dana Reboisasi (DBH-DR) sekitar Rp1 miliar. Bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan, Pemkab Berau menambahkan 2 unit perahu, 10 pelampung, 6 tali pengaman, dan gempling 4 unit khusus untuk objek wisata Danau Nyadeng.

Pariwisata di Kampung Merabu dinilainya sangat potensial. Jika dikelola dengan baik oleh tangan profesional, tentu akan memengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kita harus memaksimalkan semua fasilitas yang dapat mendukung potensi itu. Supaya tamu yang datang bisa merasa nyaman dan ada keinginan untuk kembali,” terangnya kepada *Tribunkaltim.co*, Kamis (6/6/2024).

Sri Juniarsih juga mendorong pihak ketiga dapat memberikan bantuan untuk Kampung Merabu melalui CSR. Untuk mendukung perangkat kampung menciptakan kenyamanan dan kepuasan wisatawan.

Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir menambahkan, daya tarik wisata unggulan di Danau Nyadeng perlu didukung dengan pembangunan jalur *tracking*. Pembangunan jalur tersebut telah selesai akhir tahun lalu. Memakan anggaran sekitar Rp1 miliar dengan jalur sepanjang 900 meter.

“Sebelumnya tidak ada jalur *tracking*, jadi untuk mencapainya cukup sulit. Melihat ini potensi yang bagus, maka sangat cocok jika dibangun jalur *tracking* untuk memudahkan wisatawan,” jelasnya.

Dengan fasilitas itu, diakuinya terjadi peningkatan kunjungan. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Merabu dinilai cukup bagus, mereka juga telah memiliki kas Pokdarwis. Dibeberkannya juga, masyarakat punya keinginan kuat belajar bahasa Inggris. Sebagai persiapan untuk memandu wisatawan mancanegara. **(Advertorial/rap)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Disbudpar Bangun *Tracking* Danau Nyadeng, 07/06/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU 10/2009), kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. manfaat;
  - b. kekeluargaan;
  - c. adil dan merata;
  - d. keseimbangan;
  - e. kemandirian;
  - f. kelestarian;
  - g. partisipatif;
  - h. berkelanjutan;
  - i. demokratis;
  - j. kesetaraan; dan
  - k. kesatuan.
2. Dalam Pasal 6 UU 10/2009, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
3. Dijelaskan dalam Pasal 10 UU 10/2009, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.